

# STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU



## SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

Mengacu SNPT, 9 Kriteria BAN PT dan ISO 9001 : 2015

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**2021**



**STANDAR MUTU PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT**

Kode	: SMPKM-SPMI-UIN-SUSKA
Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
Revisi	: 02

**LEMBAR PENGESAHAN**

**STANDAR MUTU  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**



Kode Dokumen : SMPKM-SPMI-UIN-SUSKA  
Revisi : 02  
Tanggal Berlaku : 16 November 2021

Disiapkan oleh,  
Sekretaris LPM

Novi Yanti, S.T, M.Kom.  
NIP. 19811125 200710 2004

Diperiksa oleh,  
Ketua LPM

Dr. Hasbullah, M.Si.  
NIP. 19721218 199803 1005

Disahkan oleh,  
Rektor

Prof. Dr. Hairunas, M.Ag.  
NIP. 19720828 200604 1002

<b>STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Kode	: SMPKM-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

**TIM PENYUSUN**

**STANDAR MUTU  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Penyusun : Ketua : Novi Yanti, S.T., M.Kom.

- Anggota :
1. Dr. Hasbullah, M.Si.
  2. Dr. Drs. H. Mas'ud Zein, M. Pd.
  3. Prof. Dr. Leny Nofianti MS, SE. M.Si, Ak, CA
  4. Dr. Harmaini, S.Psi, M.Si
  5. Dr. Syukria Ikhsan Zam
  6. Dr. Petir Papilo, S.T., M.Sc.
  7. Dr. Hj. Zubaidah Amir MZ., M.Pd.
  8. Dr. Hj. Nurhasanah Bakhtiar, M.Ag.
  9. Dr. Granita, M.Si.
  10. Dr. H. Zarkasih, M.Ag.
  11. Dr. Dicki Hartanto, MM.
  12. Dr. Amirah Diniaty, M.Pd, Kons.
  13. Ari Pani Desvina, M.Sc.
  14. Khalilullah, M.Ag
  15. Sri Wahyuni, M.A., M.Psi., Psikolog.
  16. Susilawati, M.Pd.
  17. Oksana, SP., MP.

Editor : Novi Yanti, S.T., M.Kom.

Cover : Yoki Merkuri. (Mahasiswa UIN Suska Riau)

ISBN : 978-623-5908-04-5

<b>STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Kode	: SMPKM-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	i
TIM PENYUSUN .....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	vi
KEPUTUSAN REKTOR.....	vii
RUANG LINGKUP UIN SULTAN SYARIF RASIM RIAU .....	1
DASAR HUKUM .....	4
I. STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT .....	7
1.1 Rasional Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.....	7
1.2 Pihak Yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.....	7
1.3 Defenisi Istilah.....	7
1.4 Indikator Ketercapaian Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat 8	
II. STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT .....	11
2.1 Rasional Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat.....	11
2.2 Pihak Yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat.....	11
2.3 Defenisi Istilah.....	12
<b>2.4 Indikator Ketercapaian Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat</b> .....	12
III. STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT .....	14
3.1 Rasional Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat .....	14
3.2 Pihak Yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat.....	14
3.3 Defenisi Istilah.....	15
3.4 Indikator Ketercapaian Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat .....	15
IV. STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT .....	18
4.1 Rasional Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat.....	18

**STANDAR MUTU PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT**

Kode	: SMPKM-SPMI-UIN-SUSKA
Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
Revisi	: 02

4.2 Pihak Yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat..... 18

4.3 Defenisi Istilah..... 19

4.4 Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat..... 19

V. STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT ..... 22

5.1 Rasional Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat ..... 22

5.2 Pihak Yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat..... 22

5.3 Defenisi Istilah..... 22

5.4 Indikator Ketercapaian Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat..... 23

VI. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT ..... 25

6.1 Rasional Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat..... 25

6.2 Pihak Yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat..... 25

6.3 Defenisi Istilah..... 26

6.4 Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat..... 27

VII. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT ..... 29

7.1 Rasional Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat..... 29

7.2 Pihak Yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat..... 29

7.3 Defenisi Istilah..... 30

7.4 Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat..... 30

VIII. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT ..... 38

8.1 Rasional Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat..... 38

8.2 Pihak Yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat..... 38

<b>STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Kode	: SMPKM-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

8.3 Defenisi Istilah.....	39
8.4 Indikator Ketercapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat .....	39
REFERENSI.....	42

<b>STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Kode	: SMPKM-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

## KATA PENGANTAR

Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat adalah dokumen yang berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari setiap kegiatan penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat untuk mewujudkan visi dan misi UIN Suska Riau.


Penyusunan standar mutu Pengabdian kepada Masyarakat ini memperhatikan dan merujuk pada standar mutu pendidikan tinggi yang berlaku secara nasional maupun internasional. Meliputi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT), Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), dan ISO 9001:2015. Kehadiran buku standar mutu ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menetapkan mutu dan kelayakan Pengabdian kepada Masyarakat di UIN Suska Riau.

Tujuan dari standar mutu Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah sebagai sarana kendali untuk mencapai visi, misi, tujuan universitas, yang merupakan indikator untuk meningkatkan mutu Pengabdian kepada Masyarakat universitas, tolak ukur yang harus dicapai oleh pemangku kepentingan universitas, bukti kepatuhan UIN Suska Riau terhadap peraturan perundang-undangan dan bukti pelayanan Pengabdian kepada Masyarakat kepada dosen dan masyarakat.

Terimakasih dan penghargaan yang tinggi saya sampaikan kepada seluruh civitas akademika yang telah melakukan pelayanan akademik dan administrasi terbaik dalam meningkatkan Pengabdian kepada Masyarakat dan kepada segenap elemen yang telah berpartisipasi dan mendukung penuh untuk kemajuan Pengabdian kepada Masyarakat dan pengembangan institusi UIN Suska Riau ini. Semoga UIN Suska Riau menjadi kampus yang gemilang dan terbilang dalam mengembangkan ilmu keIslaman, sains, teknologi dan atau seni secara terintegrasi di kawasan Asia.

Demikianlah pengantar singkat ini, semoga buku Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat UIN Suska Riau ini bermanfaat bagi kita dalam meningkatkan layanan mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pekanbaru, 25 November 2021  
Rektor,

  
Prof. Dr. Hairunas, M.Ag.  
NIP. 19720828 200604 1002



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Nomor: 1783 / R / 2021

Tentang  
**PEDOMAN STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU TAHUN 2021**

**REKTOR UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

- Menimbang:
- a. Bahwa dalam rangka implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Sultan Syarif Kasim Riau perlu disusun Pedoman Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat Revisi 2 UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2021;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau tentang Pedoman Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat Revisi 2 UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2021.
- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
  8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang STATUTA UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
  9. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  10. Peraturan Menteri Ristek dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
  13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan izin Perguruan Tinggi Swasta;
  14. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana pada




15. Buku Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU TENTANG PEDOMAN STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT REVISI 2 UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU TAHUN 2021
- Pertama** : Menetapkan Pedoman Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat Revisi 2 UIN Sultan Syarif Kasim Riau sebagaimana tercantum dalam Buku Pedoman Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2021
- Kedua:** : Dengan disahkannya Pedoman Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat Revisi 2 di UIN Sultan Syarif Kasim Riau maka Pedoman Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat yang lama dinyatakan tidak berlaku
- Ketiga:** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU  
PADA TANGGAL : 16 November 2021



/ Prof. Dr. Hairunas, M. Ag  
NIP. 19720828 200604 1 002

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
4. Direktorat Pendidikan Tinggi Agama Kementerian Agama RI Jakarta;
5. Kepala Biro Keuangan dan BMN Kementerian Agama RI Jakarta;
6. Kepala Biro AUPK Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pekanbaru;
8. Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
9. Bendahara Pengeluaran UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru;

<b>STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Kode	: SMPKM-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

## RUANG LINGKUP UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Visi UIN Suska Riau adalah Terwujudnya UIN Suska Riau sebagai perguruan tinggi Islam yang gemilang dan terbilang dalam mengembangkan ilmu keIslaman, sains, teknologi dan atau seni secara terintegrasi di kawasan Asia pada Tahun 2025”.

Misi UIN Suska Riau adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran berbasis integrasi ilmu, teknologi, dan/atau seni dengan Islam untuk menghasilkan sumber daya manusia yang saleh, moderat, cerdas dan berkualitas secara akademik;
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengkajian yang inovatif dan tepat guna dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni yang terintegrasi dengan Islam;
3. Menyelenggarakan pengabdian berbasis integrasi ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni dengan Islam yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan; dan
4. Menyelenggarakan tata kelola universitas yang baik (*good university governance*) serta adaptif dengan sistem dan teknologi.

Tujuan UIN Suska Riau adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang saleh, moderat, cerdas dan berkualitas secara akademik serta memiliki cara pandang dunia yang Islami (*Islamic worldview*).
2. Menghasilkan penelitian inovatif, integratif dan tepat guna dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. Memberikan pengabdian dan layanan yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan; dan

**Menghasilkan tata kelola yang adaptif dengan sistem dan teknologi berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, bertanggung jawab, independensi, dan kewajaran.**

<b>STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Kode	: SMPKM-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

Standar Mutu ini terdiri dari empat standar, yaitu Standar Mutu Pendidikan, Standar Mutu Penelitian, Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat dan Standar Mutu Melampaui SNPT. Setiap standar mutu dibagi dengan rincian sebagai berikut:

1. Standar Mutu Pendidikan, terdiri dari:
  1. Standar Kompetensi Lulusan;
  2. Standar Isi Pembelajaran;
  3. Standar Proses Pembelajaran;
  4. Standar Penilaian Pembelajaran;
  5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;
  6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran;
  7. Standar Pengelolaan Pembelajaran;
  8. Standar Pembiayaan Pembelajaran.
  
2. Standar Mutu Penelitian, terdiri dari:
  1. Standar Hasil Penelitian;
  2. Standar Isi Penelitian;
  3. Standar Proses Penelitian;
  4. Standar Penilaian Penelitian;
  5. Standar Peneliti;
  6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian;
  7. Standar Pengelolaan Penelitian;
  8. Standar Pembiayaan Penelitian.
  
3. Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat, terdiri dari:
  1. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat;
  2. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat;
  3. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat;
  4. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat;
  5. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat;

<b>STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Kode	: SMPKM-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat;
  7. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat;
  8. Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Standar Mutu melampaui SNPT, terdiri dari:
1. Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
  2. Standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama;
  3. Standar Mahasiswa;
  4. Standar Sumber Daya Manusia;
  5. Standar Keuangan, Sarana dan Prasarana.

<b>STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Kode	: SMPKM-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

## DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 327/M/2016 tentang Anggota Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2016-2021;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 329/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan

<b>STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Kode	: SMPKM-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

Sekretaris Majelis Akreditasi serta Ketua dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2016-2021;

14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Perubahan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2016-2021;
15. Permenristek Dikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
16. Permenristek Dikti No. 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
17. Peraturan BAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen APS;
18. Peraturan BAN-PT No. 59 Tahun 2018 tentang Instrumen APT;
19. Lampiran 1 PerBAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang IAPS Naskah Akademik;
20. Lampiran 2 PerBAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang IAPS Kriteria dan Prosedur;
21. Lampiran 3 PerBAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang IAPS Panduan Penyusunan LED;
22. Lampiran 4 PerBAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang IAPS Panduan Penyusunan LKPS;
23. Lampiran 5 PerBAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang IAPS Pedoman Penilaian;
24. Lampiran 6a PerBAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang IAPS Matriks Penilaian Program Sarjana;
25. Lampiran 6b PerBAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang IAPS Matriks Penilaian Program Magister;
26. Lampiran 6c PerBAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang IAPS Matriks Penilaian Program Doktor;
27. Lampiran 6d PerBAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang IAPS Matriks Penilaian Program Diploma Tiga;
28. Lampiran PerBAN-PT No. 59 Tahun 2018 tentang Matriks Penilaian APT PTA PTN BLU;

<b>STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Kode	: SMPKM-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

29. Lampiran PerBAN-PT No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan LED APT;
30. Lampiran PerBAN-PT No. 59 2018 tentang Panduan Penyusunan LKPT APT;
31. Peraturan BAN PT No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi;
32. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1 tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
33. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
34. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 4 tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Berbadan Hukum;
35. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
36. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 6 tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
37. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 7 tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
38. Buku Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal.

<b>STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Kode	: SMPKM-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

## I. STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

### 1.1 Rasional Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan UIN Suska Riau antara lain untuk menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki kemampuan mengabdikan kepada masyarakat serta keunggulan pengabdian kepada masyarakat yang dapat menerapkan, mengembangkan, menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni yang bernafaskan Islam, maka perlu ditetapkan standar pengabdian kepada masyarakat untuk seluruh dosen UIN Suska Riau.

Standar Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

### 1.2 Pihak Yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

1. Rektor
2. Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2
3. Dekan, Direktur Pasca Sarjana
4. Wakil Dekan 1, Wakil Direktur Pascasarjana
5. Ketua LPPM, Sekretaris LPMM dan Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat
6. Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi
7. Dosen
8. Mahasiswa
9. Pihak terkait

### 1.3 Defenisi Istilah

1. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia;



<b>STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Kode	: SMPKM-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

3. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi;
4. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

#### 1.4 Indikator Ketercapaian Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

<b>Pernyataan Isi Standar</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UIN Suska Riau menerapkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal mutu hasil pengabdian kepada masyarakat setiap tahun;</li> <li>2. UIN Suska Riau mengamalkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal mutu hasil pengabdian kepada masyarakat setiap tahun;</li> <li>3. UIN Suska Riau membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa setiap tahun;</li> <li>4. UIN Suska Riau memanfaatkan hasil pengabdian kepada masyarakat untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat;</li> <li>5. UIN Suska Riau mengarahkan hasil pengabdian kepada masyarakat UIN Suska Riau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> <li>6. UIN Suska Riau mengarahkan hasil pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk bahan ajar atau modul pelatihan sebagai pengayaan sumber belajar.</li> </ol>
<b>Indikator Kinerja Utama (IKU)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UIN Suska Riau memiliki pedoman standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang mengatur kriteria minimal hasil dari pengabdian kepada masyarakat setiap tahun;</li> <li>2. UIN Suska Riau memiliki sistem monitoring dan evaluasi standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang mengatur kriteria minimal hasil dari pengabdian kepada masyarakat setiap tahun;</li> <li>3. UIN Suska Riau memiliki pedoman standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang mengatur kriteria minimal hasil dari pengabdian kepada masyarakat setiap tahun;</li> </ol>

**STANDAR MUTU PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT**

Kode	: SMPKM-SPMI-UIN-SUSKA
Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
Revisi	: 02

	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. UIN Suska Riau memiliki sistem monitoring dan evaluasi standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang mengatur kriteria minimal hasil dari pengabdian kepada masyarakat setiap tahun;</li> <li>5. UIN Suska Riau memiliki pedoman standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang mengatur kriteria minimal hasil dari pengabdian kepada masyarakat setiap tahun;</li> <li>6. UIN Suska Riau memiliki sistem monitoring dan evaluasi standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang mengatur kriteria minimal hasil dari pengabdian kepada masyarakat setiap tahun;</li> <li>7. UIN Suska Riau memiliki pedoman standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang mengatur kriteria minimal hasil dari pengabdian kepada masyarakat setiap tahun;</li> <li>8. UIN Suska Riau memiliki sistem monitoring dan evaluasi standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang mengatur kriteria minimal hasil dari pengabdian kepada masyarakat setiap tahun;</li> <li>9. UIN Suska Riau memiliki bukti yang shahih tentang hasil pengabdian kepada masyarakat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setiap tahun;</li> <li>10. UIN Suska Riau memiliki dokumen pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setiap tahun;</li> <li>11. UIN Suska Riau memiliki bukti yang shahih tentang hasil pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk bahan ajar atau modul pelatihan sebagai pengayaan sumber belajar setiap tahun;</li> <li>12. UIN Suska Riau memiliki dokumen pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk bahan ajar atau modul pelatihan sebagai pengayaan sumber belajar setiap tahun.</li> </ol>
<p><b>Indikator Kinerja Tambahan (IKT)</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UIN Suska Riau memiliki pedoman standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang terintegrasi antara ilmu kealaman, sosial humaniora, dan keislaman;</li> <li>2. UIN Suska Riau memiliki pedoman standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang terintegrasi antara ilmu kealaman, sosial humaniora, dan keislaman;</li> <li>3. UIN Suska Riau memiliki pedoman standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang terintegrasi antara ilmu kealaman, sosial humaniora, dan keislaman;</li> </ol>

<b>STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Kode	: SMPKM-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. UIN Suska Riau memiliki pedoman standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang terintegrasi antara ilmu kealaman, sosial humaniora, dan keislaman;</li> <li>5. UIN Suska Riau memiliki <i>roadmap</i> pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dosen yang dapat diimplementasikan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> <li>6. UIN Suska Riau memiliki <i>roadmap</i> pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dosen yang dapat diimplementasikan dalam bentuk bahan ajar atau modul pelatihan sebagai pengayaan sumber belajar.</li> </ol>
<b>Strategi Pencapaian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. menyusun tim penyusun pedoman standar hasil pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>2. menyusun pedoman standar hasil pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>3. mensosialisasikan pedoman standar hasil pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>4. Pengabdi mengimplementasikan pedoman standar hasil pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>5. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pedoman hasil pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>6. menganggarkan biaya pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>7. membuat kontrak pengabdian kepada masyarakat berkaitan dengan kewajiban publikasi hasil pengabdian;</li> <li>8. mendata publikasi hasil pengabdian.</li> </ol>
<b>Dokumen Pendukung</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Buku Panduan Mutu Pengabdian kepada Masyarakat;</li> <li>2. Buku Panduan Pengabdian kepada Masyarakat;</li> <li>3. Petunjuk Teknis Pengabdian kepada Masyarakat;</li> <li>4. Dokumen kontrak Pengabdian kepada Masyarakat;</li> <li>5. Dokumen instrument monitoring dan evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat;</li> <li>6. Dokumen laporan monitoring dan evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat;</li> <li>7. Dokumen hasil pendataan publikasi hasil pengabdian.</li> </ol>

<b>STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Kode	: SMPKM-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

## II. STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

### 2.1 Rasional Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau antara lain untuk Standar Kompetensi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.

Standar kompetensi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan Standar Isi Pengabdian kepada masyarakat yang mencakup kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat ; penyelesaian masalah yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna, pemanfaatan teknologi tepat guna dalam rangka memberdayakan masyarakat, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

Standar kompetensi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau mengacu pada upaya pencapaian visi, misi dan tujuan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Agar tujuan tersebut di atas tercapai serta untuk meningkatkan Standar Isi pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi maka ditetapkan Standar Kompetensi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.

### 2.2 Pihak Yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

1. Rektor
2. Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2
3. Dekan, Direktur Pascasarjana
4. Wakil Dekan 1, Wakil Direktur Pascasarjana
5. Ketua LPPM, Sekretaris LPPM dan Kepala Pusat Pegabdian kepada Masyarakat
6. Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi

<b>STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Kode	: SMPKM-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

7. Dosen
8. Mahasiswa
9. Pihak Terkait

### 2.3 Defenisi Istilah

1. Merancang Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat adalah olah pikir untuk menghasilkan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang merupakan penjabaran Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat SN Dikti dan penetapan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat yang khas di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Merumuskan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan menuliskan isi setiap Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumusan *Audience, Behaviour, Competence, dan Degree*.
3. Menetapkan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat kepada Masyarakat sehingga Standar Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat dinyatakan berlaku.
4. Uji Publik adalah kegiatan mensosialisasikan draf Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat kepada publik untuk mendapatkan penguatan terhadap relevansi rumusan kompetensi Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat yang akan ditetapkan.

### 2.4 Indikator Ketercapaian Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

<b>Pernyataan Isi Standar</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UIN Suska Riau menetapkan standar Isi pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat dalam waktu satu tahun;</li> <li>2. UIN Suska Riau menetapkan kedalaman dan keluasan materi PkM yang mengacu kepada standar hasil PkM setiap tahun.</li> </ol>
<b>Indikator Kinerja Utama (IKU)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UIN Suska Riau memiliki standar isi PkM yang merupakan kriteria minimal hasil PkM dalam waktu satu tahun;</li> <li>2. UIN Suska Riau memiliki kriteria kedalaman dan keluasan materi PkM yang mengacu kepada standar hasil PkM setiap tahun;</li> <li>3. UIN Suska Riau memiliki Panduan terkait kedalaman dan keluasan materi PkM yang bersumber dari hasil PkM atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat;</li> </ol>

<b>STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Kode	: SMPKM-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

	<p>4. UIN Suska Riau memiliki standar terkait kedalaman dan keluasan materi PkM yang bersumber dari hasil Penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. hasil PkM yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;</li> <li>b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;</li> <li>c. teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;</li> <li>d. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah;</li> <li>e. Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.</li> </ol>
<b>Indikator Kinerja Tambahan (IKT)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UIN Suska Riau menerapkan standar isi PkM berbasis integrasi nilai-nilai keislaman, teknologi, dan seni;</li> <li>2. UIN Suska Riau melaksanakan hasil PkM terkait kedalaman dan keluasan materi berbasis hasil penelitian untuk peningkatan PBM.</li> </ol>
<b>Strategi Pencapaian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun buku standard mutu Pengabdian Kepada masyarakat UIN Suska Riau;</li> <li>2. Pengesahan buku standard mutu Pengabdian Kepada masyarakat;</li> <li>3. Mensosialisasikan buku standard mutu Pengabdian Kepada masyarakat UIN Suska Riau;</li> <li>4. Mengimplementasikan buku standard mutu Pengabdian Kepada masyarakat UIN Suska Riau.</li> </ol>
<b>Dokumen Pendukung</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Buku Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat;</li> <li>2. Renstra dan RIP UIN Suska Riau;</li> <li>3. Renstra PkM.</li> </ol>

<b>STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Kode	: SMPKM-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

### III. STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

#### 3.1 Rasional Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan UIN Suska Riau maka perlu dirancang, disusun dan dirumuskan standar yang mengatur tentang proses pengabdian kepada masyarakat. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan proses pengabdian kepada masyarakat yang mencakup tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.

Standar proses pengabdian kepada masyarakat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau mengacu pada upaya pencapaian visi, misi dan tujuan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Agar tujuan tersebut di atas tercapai serta untuk meningkatkan proses pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi maka ditetapkan Standar Proses pengabdian kepada masyarakat.

#### 3.2 Pihak Yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

1. Rektor
2. Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2
3. Dekan, Direktur Pascasarjana
4. Wakil Dekan 1, Wakil Direktur Pascasarjana
5. Ketua LPPM, Sekretaris LPPM dan Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat
6. Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi
7. Dosen
8. Mahasiswa
9. Pihak terkait

<b>STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Kode	: SMPKM-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

### 3.3 Defenisi Istilah

1. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pengabdian, masyarakat, dan lingkungan.
4. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan Kuliah Kerja Nyata yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
5. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks, yaitu 4 (empat) sks pada proses pembelajaran berupa praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis dimasyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester;
6. Proposal pengabdian kepada masyarakat merupakan sebuah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja, perencanaan secara sistematis, matang yang disusun oleh peneliti sebelum melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
7. Kontrak pengabdian kepada masyarakat adalah kesepakatan yang dibuat antara penerima dana pengabdian dengan pengelola dana pengabdian kepada masyarakat.
8. Laporan kemajuan adalah laporan yang ditulis peneliti dalam masa pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan sistematika yang mengacu pada pedoman yang dibuat oleh Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat.

### 3.4 Indikator Ketercapaian Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

<b>Pernyataan Isi Standar</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UIN Suska Riau menetapkan standar proses pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam waktu satu tahun;</li> <li>2. UIN Suska Riau menetapkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan</li> </ol>
-------------------------------	---



## STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode	: SMPKM-SPMI-UIN-SUSKA
Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
Revisi	: 02

	<p>teknologi sesuai dengan bidang keahlian, peningkatan kapasitas masyarakat, atau pemberdayaan masyarakat, yang dilakukan setiap tahun;</p> <p>3. UIN Suska Riau menetapkan standar proses pengabdian kepada masyarakat yang mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan pada tiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>4. UIN Suska Riau menetapkan standar proses pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan Universitas, pada setiap kegiatan;</p> <p>5. UIN Suska Riau menetapkan standar proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram pada setiap kegiatan.</p>
<b>Indikator Kinerja Utama (IKU)</b>	<p>1. UIN Suska Riau memiliki standar proses pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam waktu satu tahun;</p> <p>2. UIN Suska Riau memiliki kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahlian, peningkatan kapasitas masyarakat, atau pemberdayaan masyarakat, yang dilakukan setiap tahun;</p> <p>3. UIN Suska Riau memiliki standar proses pengabdian kepada masyarakat yang mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan pada tiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>4. UIN Suska Riau memiliki standar proses pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan Universitas pada setiap kegiatan;</p> <p>5. UIN Suska Riau menetapkan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dalam besaran satuan kredit semester (sks) setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester;</p> <p>6. UIN Suska Riau memiliki standar proses pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram pada setiap kegiatan.</p>
<b>Indikator Kinerja Tambahan (IKT)</b>	<p>1. UIN Suska Riau memiliki standar proses pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan program studi;</p> <p>2. UIN Suska Riau memiliki sistem informasi proses pengabdian kepada masyarakat melalui <a href="http://www.sip.lppm.uin-suska.ac.id">www.sip.lppm.uin-suska.ac.id</a></p> <p>3. UIN Suska Riau memiliki kelompok pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan rumpun keilmuan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;</p>

## STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode	: SMPKM-SPMI-UIN-SUSKA
Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
Revisi	: 02

	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. UIN Suska Riau melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di laboratorium/studio/ bengkel/kebun dan di lingkungan masyarakat;</li> <li>5. UIN Suska Riau memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM yang mencakup 6 aspek sebagai berikut:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tatacara penilaian dan review</li> <li>b. legalitas pengangkatan reviewer</li> <li>c. hasil penilaian usul PkM</li> <li>d. legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM</li> <li>e. berita acara hasil monitoring dan evaluasi, dan</li> <li>f. dokumentasi output PkM, dan direview secara berkala dan ditindaklanjuti.</li> </ol> </li> <li>6. UIN Suska Riau memiliki standar proses kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 100 sks;</li> <li>7. UIN Suska Riau melaksanakan proses pendaftaran KKN secara online melalui <a href="http://sip-lppm.uin-suska.ac.id/kkn/">http://sip-lppm.uin-suska.ac.id/kkn/</a>;</li> <li>8. UIN Suska Riau melaksanakan proses pelaksanaan KKN Tematik, Revolusi mental, Kebangsaan, Nusantara, dan KKN Internasional;</li> <li>9. UIN Suska Riau melaksanakan proses pengabdian kepada masyarakat secara terintegrasi, terarah, terukur, dan terprogram.</li> </ol>
<p><b>Strategi Pencapaian</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun Renstra Pengabdian kepada Masyarakat;</li> <li>2. Mereview buku standard mutu Pengabdian Kepada masyarakat UIN Suska Riau;</li> <li>3. Mensosialisasikan buku standard mutu Pengabdian kepada Masyarakat;</li> <li>4. Mengimplementasikan buku standard mutu Pengabdian kepada Masyarakat;</li> <li>5. Monitoring dan evaluasi proses Pengabdian kepada Masyarakat;</li> <li>6. Mereview pedoman pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN);</li> <li>7. Menganggarkan biaya penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN);</li> <li>8. Menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN);</li> <li>9. Mengesahkan pedoman pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN);</li> <li>10. Mensosialisasikan pedoman pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN).</li> </ol>
<p><b>Dokumen Pendukung</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Resntra Pengabdian kepada Masyarakat;</li> <li>2. Buku Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat;</li> <li>3. Buku Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat;</li> <li>4. Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat.</li> </ol>

<b>STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Kode	: SMPKM-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

## IV. STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

### 4.1 Rasional Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau antara lain untuk Standar Kompetensi Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat. Standar kompetensi Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan Penilaian Pengabdian kepada masyarakat yang mencakup tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat, yang terintegrasi atas edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat seperti: Tingkat kepuasan masyarakat; Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

Standar kompetensi Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau mengacu pada upaya pencapaian visi, misi dan tujuan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Agar tujuan tersebut di atas tercapai serta untuk meningkatkan Penilaian pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi maka ditetapkan Standar Kompetensi Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.

### 4.2 Pihak Yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

1. Rektor
2. Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2
3. Ketua LPPM, Sekretaris LPPM dan Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat
4. Dosen
5. Reviewer

<b>STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Kode	: SMPKM-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

### 4.3 Defenisi Istilah

1. Merancang Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat adalah olah pikir untuk menghasilkan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Kegiatan ini merupakan penjabaran Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat SN Dikti dan penetapan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat yang khas Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Merumuskan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan menuliskan isi setiap Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumusan *Audience, Behaviour, Competence, dan Degree*.
3. Menetapkan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat sehingga Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dinyatakan berlaku.
4. Studi Pelacakan adalah kegiatan pelacakan tentang tuntutan Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat bidang ilmu atau program studi serta survei tentang tuntutan Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dari para pengguna Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat .
5. Uji Publik adalah kegiatan mensosialisasikan draf Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat kepada publik untuk mendapatkan penguatan terhadap relevansi rumusan Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat yang akan ditetapkan.

### 4.4 Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

<b>Pernyataan Isi Standar</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UIN Suska Riau menetapkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat terhadap proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat setiap tahun;</li> <li>2. UIN Suska Riau menetapkan penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat secara terintegrasi setiap tahun;</li> <li>3. UIN Suska Riau menetapkan penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat secara terintegrasi dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM setiap tahun;</li> </ol>
-------------------------------	--

<b>STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Kode	: SMPKM-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. UIN Suska Riau menetapkan kriteria minimal penilaian hasil Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan standar penilaian yang merupakan kriteria minimal terhadap proses dan hasil PkM setiap tahun;</li> <li>5. UIN Suska menetapkan penilaian pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Pengabdian kepada masyarakat setiap tahun.</li> </ol>
<b>Indikator Kinerja Utama (IKU)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UIN Suska Riau memiliki standar penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat secara terintegrasi dengan memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan setiap tahun;</li> <li>2. UIN Suska Riau mengaplikasikan penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM setiap tahun;</li> <li>3. UIN Suska Riau memiliki bukti yang sah tentang kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat setiap tahun.</li> </ol>
<b>Indikator Kinerja Tambahan (IKT)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UIN Suska Riau memiliki sistem penilaian pengabdian kepada masyarakat yang terintegrasi secara online melalui <a href="https://litapdimas.kemenag.go.id/">https://litapdimas.kemenag.go.id/</a> dan <a href="http://sip-lppm.uin-suska.ac.id/">http://sip-lppm.uin-suska.ac.id/</a>;</li> <li>2. UIN Suska Riau memiliki kriteria penilaian penelitian yang dapat diakses langsung oleh peneliti, dan direview oleh reviewer internal dan eksternal;</li> <li>3. UIN Suska Riau memiliki kriteria penilaian pengabdian kepada masyarakat yang terintegrasi antara ilmu dan Islam, serta budaya melayu.</li> </ol>
<b>Strategi Pencapaian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membentuk tim penyusun standar penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>2. Pengesahan buku standar penilaian proses dan hasil Pengabdian Kepada masyarakat;</li> <li>3. Mensosialisasikan buku standard penilaian proses dan hasil PkM UIN Suska Riau;</li> <li>4. Menyusun buku standard mutu Pengabdian Kepada masyarakat UIN Suska Riau;</li> <li>5. Pengesahan buku standard mutu Pengabdian Kepada masyarakat;</li> <li>6. Mensosialisasikan buku standard mutu Pengabdian Kepada masyarakat UIN Suska Riau;</li> <li>7. Menyusun buku standard mutu Pengabdian Kepada masyarakat UIN Suska Riau;</li> <li>8. Mensosialisasikan buku standard mutu Pengabdian Kepada masyarakat UIN Suska Riau;</li> </ol>

<b>STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Kode	: SMPKM-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

	<ol style="list-style-type: none"> <li>9. Mengimplementasikan buku standard mutu Pengabdian Kepada masyarakat UIN Suska Riau;</li> <li>10. Menyusun buku standard mutu Pengabdian Kepada masyarakat UIN Suska Riau;</li> <li>11. Mensosialisasikan buku standard mutu Pengabdian Kepada masyarakat UIN Suska Riau;</li> <li>12. Mengimplementasikan buku standard mutu Pengabdian Kepada masyarakat UIN Suska Riau;</li> <li>13. Menyusun buku standard mutu Pengabdian Kepada masyarakat UIN Suska Riau;</li> <li>14. Mensosialisasikan buku standard mutu Pengabdian Kepada masyarakat UIN Suska Riau;</li> <li>15. Mengimplementasikan buku standard mutu Pengabdian Kepada masyarakat UIN Suska Riau;</li> <li>16. Mengevaluasi buku standard mutu Pengabdian Kepada masyarakat UIN Suska Riau.</li> </ol>
<b>Dokumen Pendukung</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Statuta UIN Suska Riau</li> <li>2. RIP UIN Suska Riau</li> <li>3. Renstra dan Renop UIN Suska.</li> <li>4. SOP Penelitian UIN Suska</li> <li>5. Dokumen Panduan Penelitian</li> <li>6. SK Tim Penyusun Buku Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>7. RKAKL UIN Suska</li> </ol>

<b>STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Kode	: SMPKM-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

## V. STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

### 5.1 Rasional Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, maka perlu dirancang, disusun dan dirumuskan standar yang mengatur tentang Standar Pelaksana.

Standar Pelaksana merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki tingkat penguasaan metodologi pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman pengabdian kepada masyarakat.

Standar Pelaksana UIN Suska Riau mengacu pada upaya pencapaian visi, misi dan tujuan UIN Suska Riau, deskripsi kualifikasi Pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan:

- a. Kualifikasi akademik;
- b. Hasil pengabdian kepada masyarakat.

Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh Direktur Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan. Agar tujuan tersebut di atas tercapai serta untuk meningkatkan kualitas pelaksana, maka ditetapkan Standar Pelaksana.

### 5.2 Pihak Yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

1. Rektor
2. Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2
3. Ketua LPPM, Sekretaris LPPM dan Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat
4. Dosen

### 5.3 Defenisi Istilah

1. Merancang Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat adalah olah pikir untuk menghasilkan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif

<b>STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Kode	: SMPKM-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

Kasim Riau. Kegiatan ini merupakan penjabaran Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat SN Dikti dan penetapan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang khas Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

2. Merumuskan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan menuliskan isi setiap Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumusan *Audience, Behaviour, Competence, dan Degree*.
3. Menetapkan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat sehingga Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dinyatakan berlaku.
4. Studi Pelacakan adalah kegiatan pelacakan tentang tuntutan Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat bidang ilmu atau program studi serta survei tentang tuntutan Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dari para pengguna Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.
5. Uji Publik adalah kegiatan mensosialisasikan draf Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat kepada publik untuk mendapatkan penguatan terhadap relevansi rumusan Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang akan ditetapkan.

#### 5.4 Indikator Ketercapaian Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

<b>Pernyataan Isi Standar</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UIN Suska Riau menetapkan standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan PkM sesuai ketentuan yang berlaku;</li> <li>2. UIN Suska Riau menetapkan pelaksana PkM wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan setiap tahun;</li> <li>3. UIN Suska Riau memiliki Standar kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat setiap tahun;</li> <li>4. UIN Suska Riau memiliki standar kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun;</li> </ol>
-------------------------------	---



## STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode	: SMPKM-SPMI-UIN-SUSKA
Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
Revisi	: 02

	5. UIN Suska Riau memiliki pedoman kewenangan melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan serta Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Islam.
<b>Indikator Kinerja Utama (IKU)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UIN Suska Riau memiliki bukti yang sah tentang standar pelaksana PkM;</li> <li>2. UIN Suska Riau memiliki bukti yang sah tentang pelaksana PkM yang memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan setiap tahun;</li> <li>3. UIN Suska Riau memiliki bukti yang sah tentang Pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang memiliki kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat setiap tahun;</li> <li>4. UIN Suska Riau memiliki bukti yang sah tentang standar kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun;</li> <li>5. UIN Suska Riau untuk Pelaksana pengabdian kepada masyarakat berpedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.</li> </ol>
<b>Indikator Kinerja Tambahan (IKT)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UIN Suska Riau melakukan sosialisasi pedoman pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku;</li> <li>2. UIN Suska Riau memiliki kelompok pelaksana PkM yang fungsional;</li> <li>3. UIN Suska Riau memiliki bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PkM;</li> <li>4. UIN Suska Riau menghasilkan produk PkM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat;</li> <li>5. UIN Suska Riau menghasilkan produk PkM yang berdaya saing nasional.</li> </ol>
<b>Strategi Pencapaian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mereview buku pedoman standar pelaksana Pengabdian Kepada masyarakat;</li> <li>2. Mengesahkan buku pedoman standard pelaksana Pengabdian Kepada masyarakat;</li> <li>3. Mensosialisasikan buku standar pelaksana Pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>4. Mengimplementasikan standar pelaksana Pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>5. Melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>6. Tindak lanjut hasil pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.</li> </ol>
<b>Dokumen Pendukung</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Renstra PkM;</li> <li>2. Buku Pedoman Pelaksanaan PkM;</li> <li>3. SOP Pelaksanaan PkM;</li> </ol>

<b>STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Kode	: SMPKM-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

	4. Instrumen monev PkM.
--	-------------------------

## VI. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

### 6.1 Rasional Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam bidang Pengabdian Kepada Masyarakat diperlukannya sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang terlaksananya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut, maka diperlukan standar sarana dan prasarana dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, agar kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut terlaksana sesuai dengan standar minimal yang ditetapkan.

Standar sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses Pengabdian Kepada Masyarakat dalam rangka memenuhi hasil Pengabdian Kepada Masyarakat. Standar sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau mengacu pada upaya pencapaian visi, misi dan tujuan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam bidang Pengabdian Kepada Masyarakat.

### 6.2 Pihak Yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Rektor
2. Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2
3. Dekan, Direktur Pascasarjana
4. Wakil Dekan 1, Wakil Direktur Pascasarjana
5. Ketua LPPM, Sekretaris LPPM dan Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat
6. Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi
7. Kabag Bagian Umum, Kabag Fakultas, Kasubbag Fakultas, Kasubbag LPPM

<b>STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Kode	: SMPKM-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

8. Dosen

### 6.3 Defenisi Istilah

1. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka memenuhi hasil Pengabdian kepada Masyarakat;
2. Merancang Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat adalah olah pikir untuk menghasilkan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu dari Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Kegiatan ini merupakan penjabaran Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat SN Dikti dan penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat yang khas pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Merumuskan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan menuliskan isi setiap Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumusan *Audience*, *Behaviour*, *Competence*, dan *Degree*.
4. Menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat, sehingga Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat dinyatakan berlaku.
5. Sistem monitoring dan evaluasi adalah kegiatan memonitor tentang Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat dalam berbagai bidang ilmu atau program studi serta evaluasi tentang Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat dari para pelaksana Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
6. Uji Publik adalah kegiatan mensosialisasikan draf Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat kepada publik untuk mendapatkan penguatan terhadap relevansi rumusan Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat yang akan ditetapkan.

<b>STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Kode	: SMPKM-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

#### 6.4 Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

<b>Pernyataan Isi Standar</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UIN Suska Riau menetapkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat setiap tahun;</li> <li>2. UIN Suska Riau memfasilitasi sarana dan prasarana yang layak digunakan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun;</li> <li>3. UIN Suska Riau memfasilitasi sarana dan prasarana yang layak untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan di setiap tahun;</li> <li>4. UIN Suska Riau memfasilitasi sarana dan prasarana untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam proses pembelajaran di setiap tahun;</li> <li>5. UIN Suska Riau memfasilitasi sarana dan prasarana PkM untuk kegiatan penelitian di setiap tahun.</li> </ol>
<b>Indikator Kinerja Utama (IKU)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UIN Suska Riau memiliki bukti yang sah tentang standar kriteria minimal untuk sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>2. UIN Suska Riau menyediakan sarana dan prasarana yang layak digunakan untuk: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kegiatan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun.</li> <li>b. Kegiatan proses pembelajaran</li> <li>c. Kegiatan penelitian.</li> </ol> </li> <li>3. UIN Suska Riau menyediakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang layak sesuai dengan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.</li> </ol>
<b>Indikator Kinerja Tambahan (IKT)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UIN Suska Riau melakukan pengukuran terhadap kelayakan sarana dan prasarana kegiatan pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>2. UIN Suska Riau melakukan monitoring terhadap sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>3. UIN Suska Riau memiliki SOP penggunaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>4. UIN Suska Riau melakukan sosialisasi penggunaan sarana dan prasarana kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara tepat;</li> <li>5. UIN Suska Riau melakukan pengecekan frekuensi penggunaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat secara sah;</li> </ol>

## STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode	: SMPKM-SPMI-UIN-SUSKA
Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
Revisi	: 02

	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. UIN Suska Riau melakukan pengukuran kemutakhiran kelayakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat untuk perbaikan yang berkelanjutan;</li> <li>7. UIN Suska Riau melakukan penghapusan atau pemusnahan atau pergantian dari alat dan fasilitas yang tidak layak digunakan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</li> </ol>
<b>Strategi</b> <b>Pencapaian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membentuk tim penyusun perencanaan sarana dan prasarana PkM;</li> <li>2. Menganggarkan biaya untuk penyusun perencanaan sarana dan prasarana.</li> <li>3. Membuat SOP Sarana dan Prasarana;</li> <li>4. Membentuk tim pengadaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>5. Menganggarkan biaya untuk pengadaan sarana dan prasarana;</li> <li>6. Melakukan pengadaan sarana dan prasarana;</li> <li>7. Membentuk tim sosialisasi tentang penggunaan sarana dan prasarana untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>8. Menganggarkan biaya untuk sosialisasi sarana dan prasarana;</li> <li>9. Melakukan kegiatan sosialisasi sarana dan prasarana;</li> <li>10. Membentuk tim pemeliharaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>11. Menganggarkan biaya pemeliharaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>12. Melakukan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>13. Membentuk tim pengecekan kelayakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>14. Menganggarkan biaya untuk pengecekan sarana dan prasarana;</li> <li>15. Melakukan pengecekan sarana dan prasarana;</li> <li>16. Membentuk tim penghapusan atau pemusnahan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>17. Menganggarkan biaya penghapusan atau pemusnahan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>18. Melakukan kegiatan penghapusan atau pemusnahan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.</li> </ol>
<b>Dokumen</b> <b>Pendukung</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Statuta UIN Suska Riau;</li> <li>2. RIP UIN Suska Riau;</li> <li>3. Renstra UIN Suska Riau;</li> <li>4. Renop UIN Suska Riau;</li> <li>5. SOP Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat; dan RKAKL.</li> </ol>

<b>STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Kode	: SMPKM-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

## VII. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

### 7.1 Rasional Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam bidang Pengabdian Kepada Masyarakat, diperlukan suatu sistem pengelolaan dibidang Pengabdian Kepada Masyarakat yang sangat baik. Oleh karenanya Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau perlu menyusun standar tentang pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat, agar Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dapat menghasilkan berbagai karya ilmiah yang bermutu dari Pengabdian Kepada Masyarakat dan pengkajian. Upaya ini menjadi media dan sarana bagi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni secara terintegrasi.

Standar pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dan pengkajian. Standar pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau mengacu pada upaya pencapaian visi, misi dan tujuan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, khususnya dalam bidang Pengabdian Kepada Masyarakat.

### 7.2 Pihak Yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Rektor
2. Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2
3. Dekan, Direktur Pascasarjana
4. Wakil Dekan 1, Wakil Direktur Pascasarjana
5. Ketua LPPM, Sekretaris LPPM dan Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat
6. Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi
7. Kabag Bagian Umum, Kabag Fakultas, Kasubbag Fakultas, Kasubbag LPPM
8. Dosen

<b>STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Kode	: SMPKM-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

### 7.3 Defenisi Istilah

1. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Merancang Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan olah pikir untuk menghasilkan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu dari Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Kegiatan ini merupakan penjabaran Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat SN Dikti dan penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang khas pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Merumuskan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kegiatan menuliskan isi setiap Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumusan *Audience, Behaviour, Competence, dan Degree*.
4. Menetapkan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat, sehingga Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat dinyatakan berlaku.
5. Sistem monitoring dan evaluasi adalah kegiatan memonitor tentang Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam berbagai bidang ilmu atau program studi serta evaluasi tentang Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat dari para pelaksana Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.
6. Uji Publik adalah kegiatan mensosialisasikan draf Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat kepada publik untuk mendapatkan penguatan terhadap relevansi rumusan Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang akan ditetapkan.

### 7.4 Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

<b>Pernyataan Isi Standar</b>	1. UIN Suska Riau memiliki standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun.
-------------------------------	--

## STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode	: SMPKM-SPMI-UIN-SUSKA
Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
Revisi	: 02

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. UIN Suska Riau menetapkan lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat (LPPM) sebagai lembaga pengelola di bidang pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>3. LPPM UIN Suska Riau mengelola pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan UIN Suska Riau setiap tahun.</li> <li>4. UIN Suska Riau berperan dalam pengembangan pengabdian kepada masyarakat.</li> </ol>
<p><b>Indikator Kinerja Utama (IKU)</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UIN Suska Riau memiliki bukti yang sah tentang standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>2. LPPM memiliki bukti sah meliputi rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi setiap tahun</li> <li>3. LPPM memiliki peraturan, panduan dan penjaminan mutu pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan bukti sosialisasinya setiap tahun;</li> <li>4. LPPM memiliki mekanisme seleksi proposal dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat mencakup tata cara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, bukti tertulis hasil penilaian usul pengabdian kepada masyarakat, legalitas penugasan pengabdian/ kerjasama pengabdian kepada masyarakat setiap tahun;</li> <li>5. LPPM melaksanakan proses monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi luaran pengabdian kepada masyarakat dua kali dalam satu kegiatan pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>6. LPPM melaksanakan proses diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat setiap tahun;</li> <li>7. LPPM melaksanakan kegiatan peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>8. LPPM menetapkan kriteria dan standar dalam rangka pemberian penghargaan atas pengabdian kepada masyarakat dan/atau karya ilmiah yang dihasilkan baik dosen ataupun mahasiswa;</li> <li>9. UIN Suska Riau memiliki bukti sah berupa dokumen nota kesepahaman kerjasama dengan lembaga eksternal terkait penyediaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat setiap tahun;</li> <li>10. UIN Suska Riau memiliki bukti sah terkait perencanaan dan analisis kebutuhan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat setiap tahun;</li> </ol>



**STANDAR MUTU PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT**

Kode	: SMPKM-SPMI-UIN-SUSKA
Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
Revisi	: 02

	<ol style="list-style-type: none"> <li>11. UIN Suska Riau memiliki bukti sah terkait dokumentasi pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang sebagai pengelola pengabdian kepada masyarakat kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana setiap tahun;</li> <li>12. UIN Suska Riau memiliki bukti sah terkait proses monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi luaran pengabdian kepada masyarakat dua kali dalam satu kegiatan pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>13. UIN Suska Riau mengadakan kerjasama dengan lembaga eksternal tentang sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat setiap tahun;</li> <li>14. UIN Suska Riau melakukan perencanaan tentang kebutuhan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat setiap tahun UIN Suska Riau ;</li> <li>15. membuat pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang sebagai pengelola pengabdian kepada masyarakat kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana melalui pangkalan data pendidikan tinggi setiap tahun.</li> </ol>
<p><b>Indikator Kinerja Tambahan (IKT)</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UIN Suska Riau memiliki dokumen pedoman pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang dikembangkan dan dipublikasikan oleh institusi, mencakup aspek-aspek:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kebijakan dasar pengabdian kepada masyarakat yang meliputi arah dan fokus, jenis dan rekam jejak pengabdian kepada masyarakat unggulan, pola kerja sama dengan pihak luar, pendanaan, dan sistem kompetisi;</li> <li>b. Peraturan pengusulan proposal pengabdian kepada masyarakat dan pelaksanaannya yang terdokumentasi dengan baik serta mudah diakses oleh oleh semua pihak;</li> <li>c. Penanganan plagiasi;</li> <li>d. Pengajuan paten dan hak atas kekayaan intelektual;</li> <li>e. Rencana dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang mencakup agenda tahunan;</li> <li>f. UIN Suska Riau memiliki bukti sah rencana program pengabdian kepada masyarakat yang memuat landasan pengembangan, peta jalan, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta pelaksanaan;</li> <li>g. Renstra pengabdian kepada masyarakat setiap tahun.</li> </ol> </li> <li>2. UIN Suska Riau memiliki bukti sah terkait laporan perkembangan dan kinerja pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun di setiap bidang (klaster);</li> <li>3. LPPM UIN Suska Riau memiliki bukti sah berupa buku pedoman pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat meliputi :             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kebijakan dan peraturan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;</li> </ol> </li> </ol>

**STANDAR MUTU PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT**

Kode	: SMPKM-SPMI-UIN-SUSKA
Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
Revisi	: 02

	<p>b. Manual mutu dan standar operasional prosedur (SOP) pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>c. Standar penulisan laporan pengabdian kepada masyarakat; Penyusunan laporan keuangan.</p> <p>4. UIN suska Riau memiliki bukti sah terkait pelaksanaan seleksi proposal, penetapan nominasi dan keputusan proposal terpilih, seminar hasil dan standar penulisan laporan;</p> <p>5. UIN Suska Riau memiliki perencanaan dan alokasi penggunaan anggaran, baik untuk kebutuhan pengabdian kepada masyarakat setiap klasternya ataupun untuk keperluan fasilitasi pelaksanaan seleksi hingga diseminasi;</p> <p>6. UIN Suska Riau memiliki unit pembinaan dan dukungan dalam proses penerbitan HAKI dan Paten;</p> <p>7. UIN Suska Riau memiliki portal aplikasi yang mengintegrasikan seluruh aktivitas pengabdian kepada masyarakat, mulai dari pengumuman, proses seleksi, pendataan hingga pelaporan;</p> <p>8. UIN Suska Riau memiliki bukti sah terkait pendataan hasil-hasil pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>9. UIN Suska Riau memiliki bukti sah pelaksanaan evaluasi sebagai dasar pelaksanaan perbaikan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di masa mendatang;</p> <p>10. UIN Suska Riau memiliki bukti sah terkait laporan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya;</p> <p>11. UIN Suska Riau memiliki bukti sah pelaksanaan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>12. UIN Suska Riau memiliki bukti sah pelaksanaan HAKI dan Paten hasil pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>13. UIN Suska Riau memiliki portal aplikasi penyebaran informasi hasil-hasil pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>14. UIN Suska Riau memiliki unit khusus atau unit berupa klinik publikasi ilmiah dalam memfasilitas kebutuhan pengabdian kepada masyarakat dan publikasi;</p> <p>15. UIN Suska Riau memiliki unit khusus dalam memfasilitasi proses pengurusan HAKI, Paten dan peningkatan mutu jurnal berkala;</p> <p>16. UIN Suska Riau memiliki bukti sah pelaksanaan diskusi ilmiah, meliputi:</p> <p>a. Waktu pelaksanaan secara berkala;</p> <p>b. Narasumber anggaran pelaksanaan.</p> <p>17. UIN Suska Riau memiliki bukti sah berupa pedoman seleksi dan pemberian penghargaan hasil pengabdian kepada masyarakat dan publikasi;</p>
--	---

**STANDAR MUTU PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT**

Kode	: SMPKM-SPMI-UIN-SUSKA
Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
Revisi	: 02

	<p>18. UIN Suska Riau memiliki bukti sahih terkait pelaksanaan sosialisasi dan penyediaan anggaran pemberian penghargaan atas pengabdian kepada masyarakat / publikasi ilmiah;</p> <p>19. UIN Suska Riau memiliki bukti sahih terkait pelaksanaan pemberian penghargaan baik berupa pengabdian kepada masyarakat, publikasi, HAKI ataupun paten yang dihasilkan;</p> <p>20. UIN Suska Riau memiliki bukti sahih berupa dokumen nota kesepahaman kerjasama meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Hibah kerjasama dengan Instansi Pemerintah</li> <li>b. Hibah Kerjasama dengan lembaga pembiayaan/ keuangan</li> <li>c. Hibah kerjasama dengan industri</li> </ul> <p>21. UIN Suska Riau memiliki bukti sahih terkait dokumen perencanaan dan analisis kebutuhan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat setiap tahun, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kebutuhan jumlah, jenis dan spesifikasi sapras pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>b. Kebutuhan anggaran.</li> </ul> <p>22. UIN Suska Riau memiliki bukti sahih terkait dokumentasi pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah proposal yang diseleksi;</li> <li>b. Jumlah nominasi;</li> <li>c. Jumlah pengabdian kepada masyarakat yang disetujui;</li> <li>d. otal anggaran yang dialokasikan.</li> </ul> <p>23. UIN Suska Riau memiliki bukti sahih berupa laporan evaluasi, serta dokumentasi luaran pengabdian kepada masyarakat dua kali dalam satu kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara tepat;</p> <p>24. UIN Suska Riau mengadakan kerjasama dengan lembaga eksternal tentang sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat secara tepat;</p> <p>25. UIN Suska Riau menganalisis perencanaan tentang kebutuhan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat secara sahih;</p> <p>26. UIN Suska Riau membuat laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang sebagai pengelola pengabdian kepada masyarakat kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana melalui pangkalan data pendidikan tinggi setiap tahun secara tepat.</p>
<p><b>Strategi Pencapaian</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Membentuk tim penyusun standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>2. Menganggarkan biaya untuk penyusun standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat;</li> </ul>

## STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode	: SMPKM-SPMI-UIN-SUSKA
Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
Revisi	: 02

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Melakukan kegiatan penyusunan standar;</li> <li>4. Dokumen standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>5. Membentuk tim penyusun renstra pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>6. Menganggarkan biaya untuk penyusun renstra pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>7. Melakukan kegiatan pembahasan dan penyusunan renstra;</li> <li>8. Dokumen renstra pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>9. Membentuk tim penyusunan panduan dan sistem jaminan mutu pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>10. Menganggarkan biaya untuk penyusun panduan;</li> <li>11. Pembahasan dan pelaksanaan kegiatan penyusunan panduan;</li> <li>12. Melakukan sosialisasi panduan dan sistem kaminan mutu pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>13. Dokumen bukti melakukan sosialisasi panduan;</li> <li>14. Membentuk tim pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>15. Menganggarkan biaya untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>16. Melakukan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>17. Melaksanakan sosialisasi.</li> <li>18. Membentuk tim monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>19. Menganggarkan biaya untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>20. Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>21. Dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>22. Membentuk tim pelaksanaan desiminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>23. Menganggarkan biaya untuk pelaksanaan desiminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>24. Melakukan kegiatan pelaksanaan desiminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>25. Dokumen pelaksanaan desiminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>26. Membentuk tim pelaksanaan kegiatan tambahan untuk pelaksana pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>27. Menganggarkan biaya untuk pelaksanaan kegiatan tambahan untuk pelaksana pengabdian kepada masyarakat.</li> </ol>
--	---

**STANDAR MUTU PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT**

Kode	: SMPKM-SPMI-UIN-SUSKA
Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
Revisi	: 02

	<p>28. Melakukan kegiatan tambahan untuk pelaksana pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>29. Dokumen pelaksanaan kegiatan tambahan untuk pelaksana pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>30. Membentuk tim seleksi peserta pengabdian kepada masyarakat terbaik.</p> <p>31. Menganggarkan biaya untuk pemberian penghargaan kepada peserta pengabdian kepada masyarakat terbaik.</p> <p>32. Melakukan kegiatan seleksi peserta pengabdian kepada masyarakat terbaik.</p> <p>33. Dokumen pelaksanaan kegiatan seleksi peserta pengabdian kepada masyarakat terbaik.</p> <p>34. Membentuk tim pelaksana kerja sama dengan lembaga lain tentang pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>35. Menganggarkan biaya untuk kerja sama dengan lembaga lain tentang pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>36. Melakukan kegiatan kerja sama dengan lembaga lain tentang pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>37. Dokumen pelaksanaan kegiatan kerja sama dengan lembaga lain tentang pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>38. Membentuk tim perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>39. Menganggarkan biaya perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>40. Dokumen perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>41. Membentuk tim penyusun laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>42. Menganggarkan biaya penyusun laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>43. Melakukan kegiatan penyusunan laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>44. Dokumen penyusun laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>45. Membentuk tim monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>46. Menganggarkan biaya untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>47. Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>48. Dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.</p>
--	--

**STANDAR MUTU PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT**

Kode	: SMPKM-SPMI-UIN-SUSKA
Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
Revisi	: 02

	<p>49. Membentuk tim pelaksana kerja sama dengan lembaga lain tentang pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>50. Menganggarkan biaya untuk kerja sama dengan lembaga lain tentang pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>51. Melakukan kegiatan kerja sama dengan lembaga lain tentang pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>52. Dokumen pelaksanaan kegiatan kerja sama dengan lembaga lain tentang pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>53. Membentuk tim perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>54. Menganggarkan biaya perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>55. Dokumen perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>56. Membentuk tim penyusun laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>57. Menganggarkan biaya penyusun laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>58. Melakukan kegiatan penyusunan laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>59. Dokumen penyusun laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p>
<b>Dokumen Pendukung</b>	<p>1. Statuta UIN Suska Riau;</p> <p>2. RIP UIN Suska Riau;</p> <p>3. Renstra UIN Suska Riau;</p> <p>4. Renop UIN Suska Riau;</p> <p>5. SOP Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat;</p> <p>6. RKAKL.</p>

<b>STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Kode	: SMPKM-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

## VIII. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

### 8.1 Rasional Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan UIN Suska Riau maka perlu dirancang, disusun dan dirumuskan standar yang mengatur tentang Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat. Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan bagian dari tridarma perguruan tinggi yang harus dikelola dana dan pembiayaannya secara terstandar. Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Suska Riau mengacu pada upaya pencapaian visi, misi dan tujuan UIN Suska Riau melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, yang pendanaannya dikelola dari sumber internal UIN Suska Riau dan eksternal, meliputi; perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, serta desiminasi hasil Pengabdian Kepada Masyarakat. Agar tujuan tersebut di atas serta untuk meningkatkan daya saing alumni, maka ditetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

### 8.2 Pihak Yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Rektor
2. Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2
3. Dekan, Direktur Pascasarjana
4. Wakil Dekan 1, Wakil Direktur Pascasarjana
5. Biro AUPK, Biro AAK
6. Ketua LPPM, Sekretaris LPPM dan Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat
7. Kabag Perencanaan, Kabag Fakultas, Kabag Keuangan
8. Dosen

<b>STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Kode	: SMPKM-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

### 8.3 Defenisi Istilah

1. Merancang Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah olah pikir untuk menghasilkan Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Suska Riau. Kegiatan ini merupakan penjabaran Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Suska Riau SN Dikti dan penetapan Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang khas UIN Suska Riau.
2. Merumuskan Standar Pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kegiatan menuliskan isi setiap Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumusan *Audience*, *Behaviour*, *Competence*, dan *Degree*.
3. Menetapkan Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat dinyatakan berlaku.

### 8.4 Indikator Ketercapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

<b>Pernyataan Isi Standar</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UIN Suska Riau menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal sebagai sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tiap tahun;</li> <li>2. UIN Suska Riau menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat setiap tahun;</li> <li>3. UIN Suska Riau mengupayakan dana pengabdian masyarakat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat setiap tahun;</li> <li>4. UIN Suska Riau menggunakan dana pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat setiap tahun;</li> <li>5. UIN Suska Riau mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun.</li> </ol>
-------------------------------	---



## STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode	: SMPKM-SPMI-UIN-SUSKA
Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
Revisi	: 02

<b>Indikator Kinerja Utama (IKU)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UIN Suska Riau memiliki bukti sah tentang standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat tiap tahun;</li> <li>2. UIN Suska Riau memiliki bukti sah tersedianya dana internal untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun;</li> <li>3. UIN Suska Riau memiliki dana pengabdian masyarakat selain dari internal kampus setiap tahun;</li> <li>4. UIN Suska Riau memiliki panduan pengelola dana pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat setiap tahun;</li> <li>5. UIN Suska Riau memiliki mekanisme pendanaan dan pembiayaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang disahkan oleh pimpinan UIN Suska Riau setiap tahunnya.</li> </ol>
<b>Indikator Kinerja Tambahan (IKT)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UIN Suska Riau memiliki kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dana internal;</li> <li>b. Dana eksternal; pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat setiap tahun.</li> </ol> </li> <li>2. UIN Suska Riau memiliki standar operasional pendanaan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>3. UIN Suska Riau menyediakan dana pengabdian masyarakat minimal 1% dari total anggaran dana perguruan tinggi setiap tahun;</li> <li>4. UIN Suska Riau memiliki sumber dana alternatif pengabdian masyarakat yang diperoleh melalui kerjasama Lembaga eksternal;</li> <li>5. UIN Suska Riau menggunakan panduan pengelolaan dana pengabdian kepada masyarakat setiap 1 tahun anggaran, yang dipergunakan untuk membiayai: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Manajemen pengabdian kepada masyarakat terdiri atas : <ul style="list-style-type: none"> <li>- proses seleksi proposal;</li> <li>- pemantauan;</li> <li>- evaluasi;</li> <li>- pelaporan, dan</li> <li>- diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;</li> </ul> </li> <li>b. Peningkatan kapasitas pelaksana.</li> </ol> </li> </ol>
<b>Strategi Pencapaian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat TOR dan RAB;</li> <li>2. Membuat panduan pendanaan PkM;</li> <li>3. Membuat Roadmap pelaksanaan PkM.</li> </ol>

<b>STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Kode	: SMPKM-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

<b>Dokumen Pendukung</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. TOR dan RAB</li> <li>2. Roadmap PkM</li> <li>3. RKAKL</li> <li>4. SOP</li> <li>5. SBU dan SBM</li> </ol>
--------------------------	--

<b>STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Kode	: SMPKM-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

## REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 327/M/2016 tentang Anggota Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2016-2021;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 329/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan

<b>STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Kode	: SMPKM-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

Sekretaris Majelis Akreditasi serta Ketua dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2016-2021;

14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Perubahan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2016-2021;
15. Permenristek Dikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
16. Permenristek Dikti No. 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
17. Peraturan BAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen APS;
18. Peraturan BAN-PT No. 59 Tahun 2018 tentang Instrumen APT;
19. Lampiran 1 PerBAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang IAPS Naskah Akademik;
20. Lampiran 2 PerBAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang IAPS Kriteria dan Prosedur;
21. Lampiran 3 PerBAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang IAPS Panduan Penyusunan LED;
22. Lampiran 4 PerBAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang IAPS Panduan Penyusunan LKPS;
23. Lampiran 5 PerBAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang IAPS Pedoman Penilaian;
24. Lampiran 6a PerBAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang IAPS Matriks Penilaian Program Sarjana;
25. Lampiran 6b PerBAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang IAPS Matriks Penilaian Program Magister;
26. Lampiran 6c PerBAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang IAPS Matriks Penilaian Program Doktor;
27. Lampiran 6d PerBAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang IAPS Matriks Penilaian Program Diploma Tiga;
28. Lampiran PerBAN-PT No. 59 Tahun 2018 tentang Matriks Penilaian APT PTA PTN BLU;

<b>STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Kode	: SMPKM-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

29. Lampiran PerBAN-PT No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan LED APT;
30. Lampiran PerBAN-PT No. 59 2018 tentang Panduan Penyusunan LKPT APT;
31. Peraturan BAN PT No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi;
32. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1 tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
33. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
34. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 4 tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Berbadan Hukum;
35. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
36. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 6 tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
37. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 7 tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
38. Buku Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal.